

TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM INDEEN DI PT GLOBAL MAR INTERINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zaennab Finia, Mariya Ulpah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Jl.KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang Tangerang

Zfinia.cinab@gmail.com, mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang transaksi jual beli sistem inden dalam perspektif hukum ekonomi Islam studi di PT Global Mar Interindo. Dalam transaksi jual beli sistem inden ini tidak berbeda jauh dengan jual beli biasa, yang membedakan hanyalah pada ketersediaan barangnya saja yang belum ada bentuk wujudnya, yakni dengan sistem pesanan. Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, meliputi proses mengumpulkan data, menyeleksi, menganalisis, serta menyimpulkan data. Temuan dalam penelitian ini, bahwa dalam jual beli sistem inden di PT Global Mar Interindo masih ada permasalahan, seperti tidak terlaksananya perjanjian waktu penyerahan, karena pihak marketing belum sepenuhnya jujur dalam memberikan kejelasan waktu penyerahan barang inden kepada pembeli. Selain itu, terkadang terdapat pula ketidaksesuaian pada barang pesanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa transaksi jual beli sistem inden dalam perspektif hukum Islam studi di PT Global Mar Interindo, telah sesuai dengan rukun jual beli salam. Tetapi pada syarat jual beli salam, terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi, yakni estimasi barang inden yang dipesan tidak memiliki kejelasan waktu. Selain itu, jika dianalisis dari segi akad *khiyar*, telah sesuai dikarenakan pada transaksi jual beli inden ini terdapat barang yang memiliki cacat, maka PT Global Mar Interindo akan menggantikan dengan barang yang baru. Maka, hukum pelaksanaan jual beli inden ini jika dikaitkan dengan akad salam diperbolehkan, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaiknya pihak penjual akan lebih terbuka kepada penjual dalam hal apapun, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Kata Kunci: Jual Beli, Jual Beli Inden, Hukum Islam, PT. Global Mar Interindo.

ABSTRACT

This paper describes the buying and selling transactions of the pivot system in the perspective of Islamic economic law studies at PT Global Mar Interindo. In buying and selling transactions, this pivot system is not much different from ordinary buying and selling, the difference is only in the availability of goods that do not yet have a tangible form, namely with an order system. This type of research is field research. This study uses primary and secondary data sources, with data collection methods through observation, interviews, and documentary studies. Data analysis techniques used in research include the process of collecting data, selecting, analyzing, and concluding data. The findings in this study, that in buying and selling the pivot system at PT Global Mar Interindo there are still problems, such as the non-performance of the delivery time agreement, because the marketing has not been completely honest in providing clarity on the delivery time of the pivot goods to the buyer. In addition, sometimes there are also discrepancies in the ordered goods. The results of research conducted by the author, that the buying and selling transactions of the pivot system in the perspective of Islamic law studies at PT Global Mar Interindo, are in accordance with the pillars of buying and selling greetings. But in terms of sale and purchase of salam, there is one condition that has not been met, namely the estimated indent goods ordered do not have a clear time. In addition, if analyzed from the point of view of the khiyar contract, it is appropriate because in this pivot sale and purchase transaction there are goods that have defects, then PT Global Mar Interindo will replace them with new goods. So, the law of buying and selling pivots when it is associated with a salam contract is permissible, as long as the pillars and conditions are met. It is better if the seller will be more open to the seller in any case, so that there will be no misunderstandings in the future.

Keywords: Buying and selling, Indent selling, Islamic law, PT. Global Mar Interindo.

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*. Jual beli istilah fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹ Sedangkan secara terminologi menurut beberapa Ulama diantaranya, menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-qabul*).²

Dalam pandangan lain, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Sedangkan jual beli dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan.

Jual beli sistem inden yang diaplikasikan oleh PT. Mar Interindo adalah sistem jual beli dengan sistem pesanan yang belum pasti waktu ketersediaan barang yang dipesan oleh pembeli. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli inden dilihat dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang dilaksanakan pada PT Global Mar Interindo, dimana objek yang diperjualbelikan adalah marmer, batu alam yang diminati berbagai kalangan untuk desain interior atau eksterior bangunan supaya menambah nilai estetika dalam setiap ruangan. Marmer merupakan hasil bumi maka tidak jarang jika ingin memilikinya harus memesan terlebih dahulu (sistem inden) dan syaratnya harus ada uang muka sebagai pembayaran tanda jadi transaksi. Pihak perusahaan menggunakan transaksi jual beli inden, dikarenakan permintaan konsumen terhadap suatu tipe marmer tertentu tetapi persediaan barang marmer itu belum siap.

Setelah transaksi jual beli pesanan disepakati maka muncullah hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Namun, dalam praktik jual beli sistem inden, terkadang ada beberapa persoalan seperti tidak terlaksananya perjanjian waktu penyerahan, ketidaksesuaian barang pesanan dengan apa yang telah dipesan oleh pembeli, masih adanya barang yang belum diambil oleh pembeli bahkan pembatalan akad yang telah disepakati oleh salah satu pihak. Kasus Pembatalan akad tersebut pernah terjadi pada saat barang pesanan sedang proses pengiriman ataupun sudah sampai digudang sehingga memunculkan konflik antara penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan menganalisis data-data dari sumber primer dan sekunder.

¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, Cet 1, h. 101.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid V, h. 25

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, h. 101.

Sumber primer diperoleh langsung dari responden dengan instrumen wawancara. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga menjadi sebuah penelitian yang layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan namun dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.

Dalam hukum islam yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji timbullah hubungan hukum yang mengikat masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

Landasan Hukum Jual Beli adalah surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-nisa: 29)

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang tidak serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan- akan sesuai dengan hukum syara'. Perkataan *"suka sama suka"* dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan *"kehendak sendiri"* yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

Hadist: *"Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dari perdagangan (jual beli)"*. (HR. Ibnu Majah)

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah, akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi dapat menjadi wajib, seperti pada praktik *ihtikar* (penimbunan barang), sehingga stok hilang dari pasar yang menyebabkan harga melonjak naik, maka pada situasi ini pedagang wajib menjual barang tersebut. Transaksi jual beli ini merupakan aktivitas yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Jual beli juga harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Syarat yang harus

dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya, maka jual beli tersebut tidak akan sah. Apabila tetap dilakukan, maka ada pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *shighat*-nya.

Jual Beli Salam

Transaksi jual beli dalam Islam diklarifikasikan ke dalam beberapa model. Salah satunya yaitu jual beli *salam*. Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah. *Salam* yang dimaksud disini bukan *salam* yang artinya perdamaian atau memberi *salam*. *Salam* yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf yaitu *sin-lam-mim* yang artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Rasulullah bersabda:

"Siapa saja yang melakukan jual beli *salam* (*salaf*), maka lakukanlah dalam ukuran (*takaran*) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa "*Semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan manusia.*" Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.⁶ Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.⁷

Tujuan utama jual beli *salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Mazhab Syafi'i salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu diketahui sehingga perlu dilihat. Kalaupun barang tidak dapat dilihat

⁴ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018, Cet. Ke-1, h. 6.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 129.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 130

⁷ Saprida "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No.1 Juni 2016, h. 129.

seperti pada jual beli salam, penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam juga dijelaskan mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli salam diantaranya ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang *salam* paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan.

Ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli harus dipenuhi sebagai unsur legal formal dari sebuah akad, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salam, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang. Salam dapat juga didefinisikan sebagai akad jual beli, *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illahi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, transaksi jual beli dalam menentukan akadnya, pihak pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad, dalam Islam dikenal dengan istilah *khiyar*.

akad *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak (akad) untuk memilih meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Jika dilihat dari definisi tersebut, maka tujuan *khiyar* adalah agar mendapatkan pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari. Maka dapat dikatakan bahwa, *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.⁸ Menurut ulama fiqh, *khiyar* diperbolehkan dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dibolehkan *khiyar* dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya melihat dari tampilan saja, tanpa memperhatikan kualitasnya. Jika barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi. Oleh sebab itu, *khiyar* sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dalam jual beli. Hukum Islam membolehkan *khiyar* dalam jual beli.

⁸ Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 No. 1 Januari 2021, h. 41.

Khiyar dalam transaksi jual beli bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kerelaan antar kedua belah pihak serta melindungi dari *mudharat* yang mungkin menimbulkan suatu kerugian. Secara umum *khiyar* terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. *Khiyar Majlis*, dimaknai sebagai hak pilih bagi pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama keduanya belum berpisah.
- b. *Khiyar Syart*, dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. *Khiyar 'Aib*, dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya cacat.

Adapun pengertisan jual beli *istishna* adalah transaksi jual beli antara pemesan dengan penerima atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya seperti barang industri maupun property, Spesifikasi dan harga barang, harus telah disepakati di awal akad, kemudian pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dimana pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu yang akan datang.

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli, baik pihak penjual maupun pembeli harus selalu memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku pada setiap akad yang dijalankan agar tidak menyimpang dari syariat Islam.

Dalam jual beli *istishna* pun, sama halnya dengan rukun dan syarat salam. Perbedaan dikeduanya hanya saja pada objeknya, jika jual beli salam, barang yang diinginkan pembeli sudah ada, namun keberadaannya masih di gudang lain, sehingga memerlukan waktu untuk pengirimannya, sedangkan jika jual beli *istishna*, barang yang diinginkan pembeli belum diproduksi atau tidak tersedia dipasaran. Salah satu contohnya, yakni meja marmer yang tidak tersedia dipasaran sehingga harus diproduksi terlebih dahulu.

Kebolehan transaksi salam juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu akad, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli salam cukup dengan ijab kabul saja, berbeda dengan Hanafi, mereka tidak menyepakati, karena kebolehan salam terletak pada keberadaan benda dari waktu ke waktu.⁹ Akad salam akan berakhir Tanda berakhir jika barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai yang disepakati, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad, kualitas barang tidak sesuai dengan saat dijelaskan disaat akad tetapi pembeli menerima barang itu, Barang diterima, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan, dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagai modal salam.

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT Global Mar Interindo

Seiring berkembangnya zaman, jual beli dengan sistem pemesanan barang mengalami

⁹ Jawahir Thonthowi, *Perdagangan Berjangka dalam Islam*, dalam <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=192>

perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pula minat dari masyarakat salah satunya untuk memiliki hunian rumah idaman dengan arsitektur natural, mewah dan berkelas. Maka terjadilah praktik jual beli marmer oleh pihak PT Global Mar Interindo kepada penjual. Dengan keinginan pembeli yang beranekaragam dan didukung dengan ketersediaan stok barang yang terbatas, PT Global Mar Interindo sebagai perusahaan marmer mengupayakan berbagai jenis dan tipe marmer yang sesuai kebutuhan para pembeli dengan menggunakan sistem inden.

Dalam konteks jual beli inden, para pihak yang melakukan perjanjian akan dituangkan dalam kontrak, dan pihak lainnya akan menyetujui syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan yang sah. Berkaitan dengan sistem inden dapat penulis jabarkan sebagai berikut:¹

1. Sistem Pemesanan

Dalam sistem inden tidaklah ada perbedaan dengan transaksi jual beli pada umumnya. Biasanya pembeli mencari informasi mengenai marmer yang diinginkan dan akan dibantu oleh pihak *marketing*. Setelah pembeli sepakat untuk membeli marmer yang telah ditawarkan, maka PT Global Mar Interindo akan membuat perjanjian/pemesanan berupa *Sales Order*. *Sales Order* sangatlah penting karna akan memuat informasi mengenai identitas pembeli, nama, jenis, tipe, jumlah yang dibutuhkan, harga marmer serta keterangan untuk pengikatan berupa pembayaran sejumlah uang, baik uang muka atau pelunasan langsung.

2. Sistem pembayaran dan jangka waktu

Salah satu hal terpenting dalam sebuah transaksi ialah sistem pembayaran, dimana dengan dilakukannya pembayaran maka menjadi sebuah tanda jadi atau pengikat di dalam transaksi tersebut. Seperti yang dituturkan oleh , bahwa uang muka atau DP tergantung dari kesepakatan diawal minimal 50 % dan untuk sisa pelunasan setelah barang tiba, namun biasanya yang menjadi pertimbangan untuk besarnya jumlah nilai uang muka atau DP adalah jenis dan tipe marmernya. Selain itu, sistem inden yang dilakukan pada PT Global Mar Interindo memiliki klausul perjanjian yang tak kalah penting selain sistem pembayaran, yaitu jangka waktu barang diterima pembeli. Dalam hal ini, waktu yang diperlukan dalam jual beli marmer sistem inden adalah kisaran 3 (tiga) sampai 6 (enam) minggu.

3. Serah terima barang

Sebelum proses penyerahan atau pengiriman barang, PT Global Mar Interindo memiliki prosedur tersendiri, yakni *marketing* akan menghubungi pembeli untuk melihat marmer yang dipesan. Setelah pembeli melihat marmer dan tidak ada kendala, maka tahap selanjutnya melakukan pelunasan sisa pembayarannya serta mengatur jadwal pengiriman marmer ke tempat pembeli.

4. Wanprestasi/keterlambatan

Transaksi dengan sistem inden tidak jarang yang memiliki berbagai kendala salah satunya keterlambatan adanya barang tersebut. Berbagai kendala yang sering terjadi ini menyebabkan pembeli kecewa maka PT Global Mar Interindo mengantisipasinya dengan selalu menerangkan dan memberikan informasi pada saat di awal transaksi mengenai bagaimana kondisi barang tersebut jika terjadi keterlambatan adanya barang tersebut maka PT Global Mar Interindo akan segera menghubungi pembeli dan menyampaikan permintaan maaf serta menjelaskan atas keterlambatan tersebut. Namun ada pula yang

berdampak pada denda keterlambatan.

Denda keterlambatan pun jarang terjadi. Jika sampai ada denda, PT Global Mar Interindo akan mengambil langkah musyawarah mufakat. Barang yang sudah dipesan secara inden ketika sudah sampai, terkadang pembeli tidak menyukainya, maka yang dilakukan oleh PT Global Mar Interindo adalah memberikan solusi kepada pembeli untuk memilih marmer lain dengan jenis dan tipe yang berbeda. Apapun kendala yang ada PT Global Mar Interindo selalu menyelesaikan melalui cara musyawarah mufakat dengan pembeli. Hal ini dapat memberikan dan menemukan solusi bersama serta diharapkan agar selalu tercipta hubungan yang baik antara PT Global Mar Interindo dan pembeli.

Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli, yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana pemilik perusahaan memiliki kebutuhan dana untuk memajukan perusahaannya, bahkan kegiatan perusahaan akan mengalami hambatan disebabkan kekurangan bahan pokok yang diperlukan. Maka untuk kepentingan tersebut, Allah mengatur tentang memperbolehkan transaksi jual beli, jenis jual beli yang diperbolehkan di antaranya adalah jual beli salam dan jual beli *istishna*.

Dari penjelasan di atas, apabila dilihat dari segi rukun jual beli salam, transaksi jual beli sistem inden di PT Global Mar Interindo dapat dijabarkan sebagai berikut : *Pertama*, Adanya penjual dan pembeli. PT Global Mar Interindo sebagai penjual marmer dan pastinya terdapat pembeli yang berminat dengan marmer yang dijual oleh PT Global Mar Interindo. *Kedua*, Adanya objek akad, baik barang atau uang. Barang yang dijual oleh PT Global Mar Interindo, ialah marmer sebagai objek dalam perjanjian transaksi jual beli. Kemudian pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi pengikat suatu perjanjian transaksi jual beli. *Ketiga*, Adanya *shighat*. Pembeli dan *marketing* telah melakukan ijab dan qabul yang dituangkan dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban, maka dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil analisis di atas bahwa akad yang dilakukan antara kedua belah pihak oleh PT Global Mar Interindo dan pembeli merupakan perjanjian yang sah, karena telah sesuai dengan rukun jual beli salam. Selain itu, apabila dilihat dari segi syarat salam, transaksi jual beli sistem inden di PT Global Mar Inteindo, sebagai berikut:²

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).

PT Global Mar Interindo menerapkan sistem pembayaran dilakukan dimuka sesuai dengan syarat jual beli salam. Namun tidak semua pembeli dapat membayar barang pesannya dengan cara lunas dimuka. Maka, PT Global Mar Interindo memberikan kebijakan mengenai pembayaran pada transaksi jual beli marmer sistem inden ini dapat dilakukan minimal 50% dan sisa pelunasan dapat dilakukan setelah barang tiba.

2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.

Marketing PT Global Mar Interindo telah memberikan spesifikasi dari segi ukuran, jenis dan tipe marmer yang dipesan dan menunjukkan foto, video atau pun melihat ke salah satu proyek PT Global Mar Interindo sebagai bukti kepada pembeli.

3. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan PT Global Mar Interindo, kriteria barang akan selalu disebutkan pada saat transaksi berlangsung. Hal ini sangat penting karena didalam sebuah perjanjian pastilah dibutuhkan informasi mengenai objek barang yang

dimaksud.

4. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
Pada transaksi jual beli marmer sistem inden di PT Global Mar Interindo penentuan tempo penyerahan barang pesanan yang tidak dapat dipastikan di awal perjanjian dikarenakan persediaan barang tersebut yang masih berada ditempat lain sehingga memerlukan waktu untuk sampai pada tempat tujuan.
5. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
Berkaitan dengan jual beli marmer sistem inden, PT Global Mar Interindo tidak bisa menjamin atau menjanjikan barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo, dikarenakan memang pada sistem inden keberadaan barang tersebut belum dapat dipastikan.
6. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.
Seperti pada umumnya perjanjian, PT Global Mar Interindo pun meyakini bahwa barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Dengan terpenuhinya kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran maka sudah kewajiban PT Global Mar Interindo untuk menjamin pengadaan barang tersebut. Berdasarkan dari hasil analisis di atas dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa PT Global Mar Interindo belum sepenuhnya melakukan praktek akad jual beli yang sesuai dengan syariat islam, karena terdapat syarat jual beli salam yang belum terpenuhi yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh *marketing* belum ada kepastian mengenai waktu penyerahan barang tersebut. *Marketing* belum sepenuhnya jujur dalam memberikan kejelasan dalam waktu penyerahan barang tersebut dapat diterima oleh pembeli. Pada *Sales Order* tidak dijelaskan secara tertulis waktu penyerahannya hanya berupa jenis dan tipe marmer, harga, jumlah yang dibutuhkan dan uang muka pada perjanjian tersebut.

Selain itu, jika dianalisis dari segi akad *khiyar*, dalam jual beli marmer sistem Inden di PT Global Mar Interindo telah sesuai. Dikarenakan pada PT Global Mar Interindo ini, apabila barang yang di inden tersebut ternyata memiliki kerusakan atau cacat, maka pihak penjual akan bertanggung jawab atas hal ini dan akan menggantikan barang yang cacat tersebut, dengan barang yang baru, sesuai dengan harga yang dibeli atau lebih tinggi, dengan syarat bahwa kecacatan barang harus diketahui sebelum adanya serah terima. Hal ini termasuk kedalam jenis *khiyar aib*. Sebagaimana dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa, *khiyar aib* dapat dijalankan, apabila terdapat cacat, baik ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, akan tetapi jika aib itu muncul setelah serah terima, maka disitu tidak ada *khiyar*.

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa, pentingnya pemberian informasi yang secara jelas dan detail kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli marmer dengan sistem inden ini di PT Global Mar Interindo, sehingga informasi yang diberikan oleh pihak penjual dapat dijadikan suatu kejelasan bagi konsumen, agar tidak terjadi adanya suatu kerugian, baik dari pihak pembeli maupun penjual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang dapat

kita pahami bahwa proses pelaksanaan jual beli sistem inden pada PT Global Mar Interindo hampir sama dengan jual beli pada umumnya. Pembeli diminta untuk memahami isi kesepakatan yang terdapat di dalam *Sales Order* dengan keterangan tertulis ialah identitas pembeli, jenis dan tipe marmer, jumlah yang dibutuhkan serta harga. Setelah *Sales Order* tersebut disetujui lalu pihak pembeli akan memberikan uang muka sebagai tanda transaksi jual beli dari pemesanan marmer tersebut.

Transaksi jual beli sistem inden jika dilihat dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan rukun jual beli salam, walaupun masih terdapat salah satu syarat jual beli salam yang menyimpang, yaitu penentuan tempo penyerahan barang pesanan, karena masih ada ketidakjelasan dalam waktu penyerahan barang karena sistem inden tersebut tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli. Selain itu, dalam jual beli sistem inden ini juga telah sesuai dengan akad *khiyar*, apabila terdapat barang yang mengalami kerusakan atau cacat, maka pihak penjual akan bertanggung jawab untuk menggantikan barang tersebut. Dalam perkembangannya inden seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan atas kerelaan kedua belah pihak dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 Juni 2016.
- Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 No. 1 Januari 2021
- Jawahir Thonthowi, *Perdagangan Berjangka dalam Islam*, dalam <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=192>